

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Alumni.
- Kenedi, J. (2020). *Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2012). *Hukum penitensier Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 2018. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. PT Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saleh, R. (1987). *Stelsel pidana Indonesia*. Aksara Baru.
- Sudarto. (2018). *Hukum pidana dan perkembangannya*. Alumni.
- Soekanto, S. (2008). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutiyoso, A. (2020). *Strategi intelijen dalam pemberantasan korupsi*. Alfabeta.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1996.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

B. Jurnal

- Ali, M. "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25, No. 1, 2018.

- Baghi, V. G., dan T. R. Maruthi. "The Principle of Proportionality in International Criminal Law." *Acta Universitatis Danubius Juridica* Vol. 7, No. 3, 2011.
- Fatoni, S., E. Rusdiana, R. Imron, O. Rosyadi, dan O. Rozikin. "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqāṣid Syarī'ah dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 32, No. 1, 2025.
- Naim, M. "Proporsionalitas dalam Penjatuan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana dalam Perkara Narkotika." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 1, 2018.
- Rugian, I. A. "Prinsip Proporsionalitas dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)." *Jurist-Diction* Vol. 4, No. 4, 2021.
- Tobroni, F. "Asas Proporsionalitas sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral." *Jurnal Yudisial* Vol. 11, No. 3, 2018.
- Rahmatyar, A., dan M. Rosikhu. "Implementasi Nilai Pancasila dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 4, No. 3, 2023.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Tirtakusuma, A. E. "Socio-Legal Studies and the Implementation of Law No. 1 of 2023." *Mandalika Law Journal* Vol. 4, No. 1, 2025.
- Amelia, L., dan B. Santoso. "Kajian Prinsip Pemidanaan dalam Praktik Peradilan di Indonesia." *Journal of Human Rights* Vol. 9, No. 1, 2024.
- Putra, D. R. "Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Hakim dalam Penjatuan Hukuman." *Ilmu Hukum Journal* Vol. 20, No. 1, 2023.
- Samsudin, A., dan N. Farida. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Perspektif KUHAP." *Jurnal Penegakan dan Perlindungan Hukum* Vol. 4, No. 2, 2022.
- von Hirsch, A. "Proportionality in the Philosophy of Punishment." *Crime and Justice* Vol. 16, 1992.
- Ali, Mahrus. "Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan." *Mimbar Hukum* Vol. 22, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010.
- Zulfa, Eva Achjani. "Keadilan dan Proporsionalitas dalam Pemidanaan." *Arena Hukum* Vol. 6, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.
- Putra, R. Andi. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuan Pidana." *Verstek* Vol. 8, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020.

Zulfa, Eva Achjani. “Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Arena Hukum* Vol. 10, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.

Hananta, Dwi. “Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Pidana.” *Pandecta* Vol. 11, No. 1, Universitas Negeri Semarang, 2016.

C. Pertaturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 197.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (putusan perkara penganiayaan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Kabupaten Lebong periode Agustus–Oktober 2025). Diakses 16 Oktober 2025.

Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tub.

Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 40/Pid.B/2025/PN Tub.

Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tub.

Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 42/Pid.B/2025/PN Tub.

Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tub.

Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 45/Pid.B/2025/PN Tub.

E. Skripsi/Tesis/Disertasi

Maesaroh, S. (2024). *Ratio decidendi hakim terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pwt)* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

F. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bapak Sihar Walter, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tubei Kabupaten Lebong.



LAMPIRAN

 PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jln. Raja Curup - Muara Aman 39164</i>	
IZIN PENELITIAN Nomor : 070/12/DPMPTSP-04/2/2026	
TENTANG PENELITIAN	
Dasar :	1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong. 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nomor: 96/DF.08/IL.3.AU/C/2026 Tanggal 09 Februari 2026 Perihal : Izin Penelitian. Permohonan diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tanggal 20 Februari 2026.
Nama Peneliti /NIM	: Irga Oktaviansi / 2274201167
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Penelitian	: Implementasi Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Penganiayaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tubei Kabupaten Lebong)
Tempat Penelitian	: Pengadilan Negeri Tubei Kabupaten Lebong
Waktu Penelitian/ Kegiatan	: 23 Februari - 24 April 2026
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Dengan ini merekomendasikan Penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :	
a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Dinas terkait. b. Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. c. Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong. d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon. e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.	
Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
 Dikeluarkan di Lebong, Tanggal, 20 Februari 2026 Plt. Kepala Dinas SAFUTRI SH Pengguna Tk.I/IV.b NIP. 19680710 200502 1 001	
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu 3. Kepala Pengadilan Negeri Tubei Kabupaten Lebong 4. Yang Bersangkutan	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI TUBEI**

Jalan Raya Lebong Argamakmur Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong
Provinsi Bengkulu 39165, www.pn-tubei.go.id, pn.tubei@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : **393** /KPN/28/U8/HK.2.4/II/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Relson Mulyadi Nababan, S.H.
Nip : 19790525005021001
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tubei

Berdasarkan :

1. Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nomor : 96/DF.08/II.3.AU/C/2026 Tanggal 09 Februari 2026 Perihal tentang Permohonan Izin Memperoleh Data Penelitian Skripsi dan Wawancara;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor 070/12/DPMPTSP-04/2/2026 Tanggal 20 Februari 2026 tentang Penelitian;

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Irga Oktaviansi;
Npm : 2274201167;
Alamat : Jalan Dempo Raya, Kebun Tebeng, Kota Bengkulu;
Kampus : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
Jurusan : Ilmu Hukum;
Judul Tesis : Implementasi Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuan Hukuman Terhadap Pelaku Penganiayaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tubei Kabupaten Lebong);

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Tubei Kabupaten Lebong Pada Tanggal 27 Februari 2026.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tubei
Pada Tanggal : 27 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.
NIP. 1979052520050212001

